

BAB II

ANALISIS PERPAJAKAN DAN KERAHASIAAN PERBANKAN INDONESIA

A. Perpajakan di Indonesia

1. Definisi pajak

Pajak merupakan kata yang sering di dengar dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DPR RI, 2007). Sedangkan beberapa ahli menyatakan bahwa pajak merupakan iuran dari wajib pajak kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) sesuai ketentuan undang-undang guna membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan keperluan negara untuk menunjang berjalannya roda pemerintahan (Waluyo, 2008, hal.2).

Selain itu pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kekayaannya kepada negara sesuai dengan peraturan pemerintah yang dapat dilakukan dengan paksaan tanpa adanya timbal balik langsung dari negara yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat, 2014, hal.1). Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh orang atau badan usaha sesuai dengan peraturan pemerintah tanpa adanya imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pada era demokrasi saat ini,

konsep definisi pajak mulai berubah. Irianto menyatakan bahwa pada bulan September 2005 dalam Kongres Pajak Sedunia di Buenos Aires, Argentina telah dilakukan redefinisi tentang pajak diantaranya adalah sebagai berikut (Nasikhudin, 2016, hal. 64):

- a. Cara yang digunakan dalam hal pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip pajak yaitu sebagai salah satu bentuk kesadaran warga negara untuk memberikan kontribusinya bagi negara. Poin pertama ini digunakan sebagai landasan untuk membedakan antara negara yang merdeka dengan negara terjajah yang harus membayar pajak kepada negara penjajah.
- b. Adanya redefinisi terkait kalimat “wajib pajak tidak mendapatkan balasan atau jasa secara langsung”. Dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa wajib pajak harus mendapatkan beberapa manfaat dari kontribusi yang telah mereka berikan kepada negara diantaranya:
 1. Pajak hanya boleh digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pembangunan nasional. Pajak tidak boleh digunakan untuk menutup kekurangan anggaran pemerintah atau untuk melunasi hutang negara.
 2. Wajib pajak harus mendapatkan manfaat dari pemerintah yang berkaitan dengan akses informasi pajak dan akses ekonomi. Hal ini berarti wajib pajak dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kapan wajib pajak harus membayar tagihan pajak serta informasi pembayaran pajak yang telah dan belum dilakukan.
 3. Pemerintah memberikan transparansi kepada wajib pajak yang berkaitan dengan penggunaan pajak tersebut. Wajib pajak dapat memperoleh informasi terkait penggunaan pajak yang telah mereka. Misalnya pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan dan lain sebagainya.

2. Fungsi pajak

Pajak yang dibayarkan kepada kas negara memiliki dua fungsi utama diantaranya adalah sebagai berikut (Isroah, 2013, hal.8) :

- a. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
Pajak yang dibayarkan oleh perorangan kepada kas negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan negara untuk menunjang roda pemerintahan.
- b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Selain digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, pajak juga digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Subyek pajak

Subyek pajak diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa yang termasuk dalam subjek pajak adalah :

“Yang menjadi subyek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.”

Menurut Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan bahwa bentuk usaha tetap adalah :

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.”

Berdasarkan pemaparan diatas, perusahaan asing yang berkedudukan di negara lain dan membuka cabang di Indonesia maka termasuk dalam subjek pajak Indonesia dan

diperlakukan sama dengan subjek pajak badan dalam hal perlakuan perpajakan. Subjek pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3-4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yaitu :

“Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara”

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

- kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Selain itu, dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf a-c Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan tentang beberapa hal yang tidak termasuk dalam subjek pajak diantaranya adalah :

“Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

- selain memberikan pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

4. Objek pajak

Objek pajak juga diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa yang termasuk dalam objek pajak adalah:

- “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha tau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia”

5. Sistem pemungutan pajak di Indonesia

Pemungutan perpajakan memiliki tiga sistem utama yang sering digunakan diantaranya adalah sebagai berikut (Isroah, 2013, hal. 12):

- a. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang menjadikan pemerintah sebagai pemeran utama. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah kewajiban pembayaran untuk wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih bersifat pasif.
- b. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pembayaran pajak. Dalam sistem ini wajib pajak lebih bersifat aktif dan pemerintah hanya berperan sebagai lembaga pengawasan.
- c. *With Holding Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besaran kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami reformasi. Pada awalnya Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* yang memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlah besaran utang wajib pajak. Tahun 1984, sistem pemungutan pajak mengalami reformasi dari *Official Assessment System* menuju *Self Assessment System* seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1967 dan PP No.11 Tahun 1967 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dengan Sistem Menghitung Pajak Sendiri/Menghitung Pajak Orang (MPS/MPO) (Setiaji, Amir, 2005, hal. 5).

6. Dinamika perpajakan di Indonesia

Dinamika penerimaan pajak di Indonesia mengalami kondisi yang pasang surut. Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.072,1 triliun atau sekitar 93,4% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2014). Penerimaan pajak tersebut masih jauh dari total target Rp.1.148,4 triliun (Ariyanti, 2014). Sedangkan pada tahun 2014, jumlah penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan menjadi Rp.1.143,3 triliun atau sekitar 91,75% dari total target Rp.1.246,1 triliun (Sulistiyono, 2015). Pendapatan pajak tahun 2014 menjadi pendapatan pajak terendah selama 25 tahun terakhir (Sulistiyono, 2015).

Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh beberapa hambatan. Hambatan yang timbul mengarah pada tiga hal utama diantaranya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, penegakan hukum pajak yang masih lemah, serta pemerintah masih menekankan pada penerimaan pajak dari sektor besar dan formal (Syukro, 2013). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak salah satunya dikarenakan sistem perpajakan yang terlalu rumit. Komite Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa selama tahun 2013-2015 telah mendapatkan 238 pengaduan dari masyarakat terkait keluhan

administrasi perpajakan yang terlalu rumit (Sari, 2016). Menurut Fuad Rahmani, pada tahun 2012 jumlah orang pribadi yang telah sadar untuk membayar pajak secara sukarela adalah sebesar 30% dan kesadaran pajak dari badan sebesar 10%, tingkat kesadaran tersebut termasuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan kesadaran pajak di Malaysia yang telah mencapai 80% (Wijaya, 2012). Selain itu masih banyaknya badan usaha yang mendapatkan penghasilan milyaran rupiah namun masih enggan membayar pajak. Fuad Rahmani menegaskan bahwa masih banyak badan usaha besar yang beralih menjadi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menghindari pembayaran pajak yang besar seperti ITC dan Pusat Elektronik Mangga Dua di Jakarta (Wijaya, 2012). Pengusaha pertambangan batubara di Indonesia juga masuk dalam catatan gelap Direktorat Jenderal Pajak. Sebagian besar perusahaan pertambangan batubara kelas menengah yang memproduksi batubara kisaran 200-500 ribu ton masuk dalam daftar perusahaan yang melakukan penghindaran dalam pembayaran pajak (Wijaya, 2012).

Dinamika perpajakan selanjutnya adalah lemahnya penegakan hukum pajak di Indonesia. Menurut Fuad Rahmani lemahnya penegakan hukum pajak di Indonesia dikarenakan hukum perpajakan masih menggunakan pendekatan *soft* yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan penggunaan sosialisasi dan himbuan kepada wajib pajak (Syukro, 2013). Selain itu, dinamika rendahnya penerimaan pajak di Indonesia juga dikarenakan fokus utama pemerintah Indonesia yang masih berfokus pada sektor formal dan besar. Sektor formal dan besar tersebut ialah sektor pertambangan dan ekspor (Syukro, 2013). Kedua sektor ini memang menjadi sektor yang menjanjikan karena dapat menghasilkan pendapatan pajak yang besar. Namun, kedua sektor tersebut sangat berkaitan dengan perekonomian internasional. Jika perekonomian internasional sedang tidak stabil, maka penerimaan pajak akan semakin rendah.

Selain itu, munculnya perusahaan multinasional juga memberikan catatan hitam bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Pasalnya sebanyak 4000 perusahaan *joint venture* atau dikenal dengan perusahaan patungan dengan basis *national company* maupun *multinational company* tercatat mangkir dalam pembayaran pajak selama tujuh tahun (Ariyani, 2013). Perusahaan multinasional tersebut sering didapati melakukan *profit shafting* yaitu dengan cara membayar pajak lebih rendah dari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan (Ariyani, 2013).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem *self assessment* dalam proses pemungutan pajak dari wajib pajak. Hal ini berarti pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan dan keluluasaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan, membayar dan melaporkan sendiri besaran utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang. Pelaksanaan *self assessment system* harus diikuti dengan kemampuan sistem administrasi lembaga perpajakan yang baik, penegakan hukum yang kuat serta kesadaran masyarakat yang tinggi. Jika beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan pelanggaran pajak atau *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) akan sangat mudah dilakukan. Hal ini benar terjadi di Indonesia, anggaran pendapatan pajak Indonesia pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan drastis. Bahkan pendapatan dari sektor pajak pada tahun 2014 menjadi pendapatan terendah selama 25 tahun terakhir (Sulistiyono, 2015).

Sistem administrasi yang masih berbelit dan kurang baik, penegakan hukum yang masih lemah, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dijadikan alat oleh beberapa oknum masyarakat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) dan penyelewengan pajak. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa perusahaan MNC di Indonesia yang enggan membayar pajak atau membayar pajak di bawah tingkatan pajak yang seharusnya. Perbuatan ini dikenal dengan penghindaran pajak yang diperkenankan (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang

mencari titik kelemahan dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mereka dapat mengurangi besaran pajak yang seharusnya dikeluarkan (Hutami, 2018). Sedangkan penghindaran pajak lainnya dikenal dengan *tax evasion* yaitu usaha yang dilakukan individu atau badan usaha secara ilegal dengan cara tidak melaporkan jumlah pendapatan dan atau melaporkan jumlah pendapatan yang tidak sesungguhnya untuk menghindari pembayaran pajak (Hutami, 2018). *Tax Evasion* biasa dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari tindakan ilegal seperti perdagangan narkoba, senjata terlarang dan korupsi. Agar penghasilan tersebut aman dan tidak terkena razia pajak, beberapa individu atau badan memilih menyimpan uang mereka di negara yang memiliki pajak rendah atau bebas pajak (*Tax Heaven*). Pada awal tahun 2015, Indonesia digemparkan dengan bocornya dokumen *Panama Papers* yang menunjukkan adanya warga negara Indonesia yang tercantum dalam dokumen pengemplantax tersebut. Warga negara Indonesia yang tercantum sebanyak 1.038 nama yang terdiri dari 28 badan usaha dan selebihnya adalah perseorangan (Rayanti, 2016). Bahkan 272 orang dari 1.038 memiliki NPWP (Rayanti, 2016). Bocornya dokumen *Panama Papers* membuktikan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat terhadap mafia pajak.

B. Kerahasiaan Perbankan di Indonesia

1. Definisi kerahasiaan perbankan

Era globalisasi yang menyebabkan semakin mudahnya perputaran uang, modal, orang, jasa dan barang menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga terpenting di era ini. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan, 1998). Eksistensi lembaga perbankan sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan masyarakat dan nasabahnya. Oleh karena itu, suatu lembaga perbankan harus menegakkan salah satu unsur terpenting dalam dunia perbankan yaitu unsur kerahasiaan perbankan. Dalam hal ini lembaga perbankan harus menjaga data-data penting dari para nasabahnya. Namun, tidak semua data nasabah tersebut bersifat rahasia. Kerahasiaan perbankan sangat diperlukan karena jika data nasabah dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang maka hal itu akan berbahaya bagi nasabah itu sendiri dan lembaga perbankan.

Menurut Yunus Husein, rahasia bank adalah segala hal yang berhubungan dengan data nasabah, usaha dan keuangannya (Nazarudin, 2013). Sedangkan pengertian rahasia bank secara sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya (Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

2. Dasar hukum dan ruang lingkup kerahasiaan perbankan

Pengaturan kerahasiaan perbankan pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1960. Dasar hukum berlakunya kerahasiaan perbankan di Indonesia sejak tahun 1960 hingga sekarang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Wijaya, 2016).

Namun, undang-undang yang telah dikeluarkan tersebut masih bersifat umum karena ruang lingkup rahasia bank dalam undang-undang tersebut masih dinilai terlalu luas. Yaitu menyangkup keadaan keuangan nasabah penyimpannya. Sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ruang lingkup rahasia bank sesuai dengan pengertian rahasia bank menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”

Hal ini berarti setiap orang maupun badan yang termasuk dalam nasabah suatu lembaga perbankan dan melakukan transaksi dalam bank tersebut, maka lembaga perbankan wajib menjaga kerahasiaan akun nasabah tersebut. Data nasabah yang wajib dirahasiakan bukan hanya terkait jumlah keuangan nasabah tersebut saja tetapi juga termasuk identitas yang berupa nama, nomor telepon, alamat dan tanda tangan dari nasabah tersebut (Wijaya, 2016). Pemerintah Indonesia telah mengatur beberapa hal yang dapat membuka kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berikut adalah data tabel pengecualian sistem kerahasiaan bank secara singkat :

Tabel 2.1 Pengecualian Sistem Kerahasiaan Perbankan		
Pasal	Kepentingan	Pemberi Izin
41	Pajak	Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia
41A	Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara	Pimpinan Bank Indonesia (dengan adanya izin tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN)

42	Peradilan pidana	Pimpinan Bank Indonesia (dengan adanya izin tertulis atas permintaan tertulis dari Polisi, Jaksa atau Hakim)
43	Peradilan perdata antara bank dengan nasabah	Direksi Bank (hanya dapat menginformasikan kepada pengadilan)
44	Tukar menukar informasi antar Bank	Direksi Bank (memberitahukan kepada bank lainnya)
44A	Pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan	Bank tersebut (atas permintaan dan/atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan)

Sumber : Juli, 2016.

C. Sistem Keuangan Internasional

1. Sejarah sistem keuangan internasional

Sistem keuangan internasional diciptakan untuk mempermudah proses transaksi ekonomi antarnegara. Sejarah sistem keuangan internasional dari masa ke masa dibagi menjadi tiga tahapan diantaranya adalah tahap pra perang dunia, tahap antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta tahap sistem *Bretton Woods* dan tahap pasca sistem *Bretton Woods*. Berikut adalah penjelasannya :

a. Pra Perang Dunia

Pada pra-Perang Dunia I ini sistem keuangan internasional yang berlaku adalah sistem standar emas. Sistem standar emas telah digunakan pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 9). Pada

sistem ini, nilai tukar uang domestik terhadap emas telah ditentukan sesuai dengan harga resmi yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari sistem standar emas adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan harga. Sistem standar emas memiliki dua karakteristik mendasar diantaranya adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan bebas dalam melakukan kegiatan jual beli emas serta persediaan dan jumlah uang kertas yang beredar di masyarakat bagi di dalam maupun di luar negeri harus dijamin menggunakan persediaan emas (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 9). Karakteristik pertama berarti setiap individu berhak dan dapat melakukan jual beli emas di dalam maupun di luar negeri dengan bebas. Sedangkan karakteristik kedua menunjukkan emas memiliki fungsi untuk mengatur stabilitas nilai tukar dan barang. Sistem standar emas dapat mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan secara otomatis (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 10).

Sistem standar emas telah digunakan oleh beberapa negara di dunia. Inggris telah menggunakan sistem ini pada abad ke-18. Jerman menggunakan pada awal tahun 1870-an (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 11). Tindakan Inggris dan Jerman kemudian diikuti oleh Belgia, Perancis, Swiss, Italia dan negara-negara Skandinavia. Amerika Serikat juga menggunakan sistem ini pada akhir abad ke-19. Sistem standar emas mengalami kehancuran pada era Perang Dunia I karena jalur dan arus perdagangan serta mobilitas emas antarnegara yang telah hancur akibat perang. Selain itu kebutuhan akan uang guna mendukung berjalannya perang mendorong pemerintah semakin banyak mencetak uang kertas sehingga cadangan emas pun tidak mampu dipertahankan kembali (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 11). Keuntungan dari sistem standar emas adalah adanya stabilitas kurs valuta asing dan desifit atau surplus neraca pembayaran perdagangan tidak akan berlalu dengan lama karena standar emas akan segera menstabilkan nilai tukar dan harga (Ardiprawiro, 2013, hal. 55). Kelemahan dari sistem standar emas adalah stabilitas kurs valuta asing yang selalu diikuti dengan ketidakstabilan harga

dan realitas proses penstabilan neraca pembayaran perdagangan tidak semudah yang ada dalam teori (Ardiprawiro, 2013, hal. 56).

b. Perang Dunia I Hingga Perang Dunia II

Sistem keuangan internasional yang digunakan pada era Perang Dunia I hingga Perang Dunia II adalah sistem keuangan yang tidak menentu. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan internasional yang tidak stabil. Pada awal Perang Dunia I masih banyak negara yang menggunakan sistem standar emas, namun seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan perang maka pemerintah masing-masing negara semakin memperbanyak pencetakan uang kertas. Semakin banyaknya uang kertas yang dicetak, pemerintah tidak mampu mempertahankan cadangan emas yang ada. Mulai saat itulah banyak negara yang mulai meninggalkan sistem standar emas menuju ke sistem nilai tukar mengambang. Sistem ini menegaskan bahwa nilai mata uang ditetapkan berdasarkan pada mekanisme yang ada pada pasar sehingga pemerintah tidak perlu menjamin peredaran uang kertas dengan cadangan emas lagi (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 11). Namun, tingginya tingkat pencetakan uang tanpa adanya cadangan emas mengakibatkan tingginya tingkat inflasi di beberapa negara di Eropa. Sehingga beberapa negara Eropa memilih untuk kembali ke sistem standar emas guna menstabilkan nilai tukar dan harga (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 13).

c. Sistem *Bretton Woods*

Sistem ini muncul sebagai respon untuk menghindari kekacauan ekonomi akibat Perang Dunia I. Pada awal tahun 1960-an, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris membentuk suatu tim yang terdiri dari jajaran pemerintah, akademisi dan beberapa pakar yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan suatu sistem baru untuk mengatasi kekacauan ekonomi tersebut (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 13). Pada bulan Juli 1944 diselenggarakan suatu konferensi untuk membahas sistem keuangan internasional yang baru di Bretton Woods,

New Hampshire dan diikuti oleh 44 negara (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 13). Pada bulan Desember 1946 diresmikan suatu sistem keuangan internasional baru yang dikenal dengan Sistem *Bretton Woods* dan telah resmi diikuti oleh 32 negara. Selain membentuk suatu sistem baru, hasil konferensi ini juga membentuk dua lembaga keuangan internasional yaitu *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau dikenal dengan *World Bank* (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 13). Tujuan dari dibentuknya IMF adalah untuk mendorong terciptanya kerjasama moneter antarnegara, memberikan bantuan keuangan jangka pendek pada negara yang sedang mengalami permasalahan neraca perdagangan dan mendorong terciptanya sistem nilai tukar yang lebih baik lagi (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 13). Sedangkan tujuan terbentuknya *World Bank* adalah untuk membantu pembiayaan rekonstruksi serta pembangunan di suatu negara dalam jangka waktu panjang (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 14).

d. Pasca Sistem *Bretton Woods*

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem *Bretton Woods* semakin menurun. Pada tahun 1973 diwarnai dengan perubahan yang mendasar pada sistem keuangan internasional. IMF memberikan keleluasaan kepada anggotanya untuk mengubah sistem keuangannya dari nilai tukar tetap menuju ke nilai tukar mengambang (Kamasa, 2014, hal. 242). Respon setiap negara dalam menghadapi hal inipun berbeda-beda. Terdapat beberapa negara yang masih mempertahankan nilai tukar tetap, namun juga ada negara yang mengambang nilai tukarnya. Selain itu juga terdapat beberapa negara yang menggabungkan kedua variasi sistem tersebut. Beberapa negara di Eropa merespon hal tersebut dengan membentuk mekanisme nilai tukar *European Monetary System* (EMS) pada tahun 1979 hingga akhirnya mengalami krisis hebat pada tahun 1992 (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 15). Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1999 dibentuklah Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Monetary Union* atau dikenal

dengan EMU). Pembentukan tersebut bertujuan untuk menentukan nilai tukar bersama sebagai mata uang bersama yaitu *Euro*. Kemudian dibentuklah suatu lembaga keuangan sentral yaitu Bank Sentral Eropa untuk mempertahankan mata uang bersama tersebut (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 14). Selain di Eropa, runtuhnya sistem *Bretton Woods* memberikan dampak yang sangat besar bagi beberapa negara. Kehancuran sistem ini menyebabkan krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang mengharuskan pengambilan kebijakan serius bagi setiap negara (Kamasa, 2014, hal. 242). Misalnya Indonesia, Thailand dan Chili mengganti nilai tukar tetap menjadi menyerahkannya kepada mekanisme pasar untuk menentukan nilai kurs (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 15). Selain itu Hongkong dan Argentina tetap mempertahankan sistem nilai tukar tetap (Simorangkir & Suseno, 2004, hal. 15).

2. Sistem Keuangan Internasional Masa Kini

Sistem keuangan internasional mengalami perubahan mendasar dari periode sistem nilai tukar tetap yang menggunakan cadangan emas sebagai jaminan uang pada tahun 1876-1913 kemudian beralih menuju ke sistem nilai tukar mengambang (Goraah, 2017). Sistem nilai tukar mengambang dilakukan dari tahun 1914-1973 dengan dibentuknya IMF dan *World Bank*. Pada nilai tukar mengambang menegaskan bahwa besaran nilai tukar atau *kurs* ditetapkan oleh mekanisme pasar sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk menentukan nilai mata uang. Kelemahan dari nilai tukar mengambang adalah besaran nilai mata uang akan bergantung dengan kondisi yang ada. Misalnya jika suatu negara mengalami krisis politik dan keamanan maka nilai mata uangnya akan menurun dan sebaliknya. Sistem nilai tukar mengambang dan sistem mekanisme pasar ini menyebabkan negara-negara di benua Eropa dan Amerika menjadi negara kaya. Menurut *Forbes Billionaires* pada tahun 2013 menyatakan bahwa kekayaan negara-negara di benua Amerika sebesar \$2.44 Triliun, negara-negara di Eropa mencapai \$1.55 Triliun dan Rusia mencapai \$427.1 Milyar (Goraah, 2017).

Namun disisi lain, tingkat kekayaan tersebut berbanding lurus dengan hutang pemerintahnya. Amerika Serikat menempati urutan pertama pada tingkat tertinggi hutang pemerintah, disusul dengan United Kingdom sebesar \$9 Triliun, Perancis \$5 Triliun, Jerman sebesar \$5 Triliun dan Rusia sebesar \$599 Milyar (Goraah, 2017).

Kekayaan dan hutang negara-negara di benua Amerika dan Eropa berbanding terbalik dengan negara China. China dapat menyeimbangkan antara hutang pemerintah dengan jumlah kekayaannya (Goraah, 2017). Hal ini karena China meningkatkan sektor pendapatan yang berasal dari pajak. Sedangkan negara-negara di benua Amerika dan Eropa kurang menyentuh sektor perpajakan. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum individu maupun badan usaha di beberapa wilayah negara untuk menghindari pembayaran pajak. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari penghindaran pembayaran pajak adalah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008 di Amerika Serikat yang memberikan efek besar bukan hanya bagi Amerika Serikat saja namun hampir berdampak ke seluruh dunia (Goraah, 2017).

Menanggapi semakin tingginya tingkat *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang merugikan keuangan internasional, negara-negara anggota G20 dalam *London Summit-Leader's Statement* yang diselenggarakan pada tanggal 2 April 2009 menekankan adanya pernyataan bersama bahwa era kerahasiaan perbankan telah berakhir (*London Summit-Leader's Statement*, 2009). Untuk mengurangi tingkat penghindaran serta penyelewengan pajak yang tinggi di Amerika Serikat serta sebagai langkah perbaikan dari krisis ekonomi 2008 dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan terhadap berakhirnya era kerahasiaan perbankan, maka pemerintah Amerika Serikat mendorong pencarian sumber pendanaan baru yaitu pendanaan yang berasal dari pajak. Hal ini juga termasuk salah satu bentuk campur tangan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelamatkan negara di tengah sistem yang didominasi oleh kekuatan pasar di negara tersebut (Maksum, 2012). Oleh karena itu hal utama yang dilakukan

pemerintah Amerika Serikat adalah memburu badan usaha atau individu berkewarganegaraan Amerika Serikat yang telah melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Dikeluarkanlah kebijakan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) atau dikenal dengan Undang–Undang Kepatuhan Pajak Warga Negara Amerika Serikat pada tahun 2010 (Goraahe, 2017).

Kondisi ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politik. Tindakan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan ekonomi dan politik. Bukan hanya kondisi nasional yang dapat dipengaruhi oleh ekonomi dan politik. Politik internasional juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik yang terjadi dalam lingkungan internasional maupun dalam domestik suatu negara. Seperti halnya berakhirnya era kerahasiaan perbankan dan kasus *Panama Papers* yang secara global mengubah tatanan politik internasional. Terbongkarnya dokumen *Panama Papers* menjelaskan kepada dunia bahwa banyak individu dan badan usaha yang telah mencurangi serta merugikan negara. *Panama Papers* seakan menjelaskan kepada dunia bahwa dunia kini sedang dibanjiri oleh mafia pajak. Munculnya *Panama Papers* dijadikan alat bagi Amerika Serikat untuk mendorong kembali negara-negara di dunia agar mereka menyetujui dan meratifikasi FATCA. Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan FATCA ini bukan hanya memanfaatkan kasus *Panama Papers* saja tetapi juga memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politiknya sebagai negara *super power*. Kebijakan FATCA ini memicu pergolakan dalam politik internasional dengan munculnya kritik dan penolakan dari beberapa negara termasuk kelompok negara yang bergabung dalam G20 dan *Organization for Economics Co-operation and Development* (OECD) (Goraahe, 2017). Hal ini karena kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan Amerika Serikat semata. Penerapan kebijakan FATCA juga berdampak bagi keberlangsungan sistem perpajakan dan kerahasiaan bank di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan atau merevisi undang-

undang perpajakan dan kerahasiaan perbankan agar FATCA dapat terlaksana. Hal ini membutuhkan biaya dan waktu yang banyak.